



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.869, 2016

KEMENTAN. Eselon IV. Balitbang Pertanian.
Uraian Tugas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/PERMENTAN/OT.040/5/2016

TENTANG

URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- b. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dapat operasional, perlu disusun dan ditetapkan uraian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.

Pasal 1

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja, anggaran, target kinerja dan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

Ketentuan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21/PERMENTAN/OT.040/5/2016
TENTANG
URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV
LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERTANIAN

BAB I
SEKRETARIAT BADAN

A. Bagian Perencanaan

1. Subbagian Data dan Informasi

Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan pertanian.

Uraian tugas pekerjaan tersebut meliputi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Data dan Informasi, yang kegiatannya terdiri atas:
 - 1) melakukan pengumpulan data dan informasi dan informasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian;
 - 2) melakukan pengolahan dan analisis data dan informasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian;
 - 3) melakukan penyusunan kerangka acuan kegiatan (KAK), rencana anggaran biaya (RAB), dan rencana operasional kegiatan (ROK) di bidang penelitian dan pengembangan pertanian Subbagian Data dan Informasi; dan
 - 4) melakukan penyajian rencana kerja dan anggaran data dan informasi Subbagian Data dan Informasi;

Hasil kerja:

Konsep rencana kerja dan anggaran serta KAK, RAB dan ROK Subbagian Data dan Informasi.

- b. Melakukan penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penelitian dan pengembangan pertanian, yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi yang meliputi sumber daya, program, kegiatan, hasil, kerja sama penelitian dan pengembangan pertanian;
 - 2) melakukan koordinasi terkait dengan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi dengan Satuan Kerja lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
 - 3) melakukan penyiapan bahan media komunikasi peneliti, pranata komputer, pranata humas, statistisi, dan fungsional lainnya lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; dan
 - 4) melakukan bimbingan teknis dalam analisis dan pengolahan data kepada pranata komputer, statistisi, dan peneliti lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Hasil kerja:

- 1) Data dan informasi penelitian dan pengembangan pertanian dalam bentuk Buku Statistik Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
 - 2) Media komunikasi peneliti, pranata komputer, pranata humas, statistisi, dan fungsional lainnya dalam bentuk Majalah Ilmiah/Jurnal Informatika Pertanian.
 - 3) Konsep laporan penyelenggaraan bimbingan teknis kepada peneliti, pranata komputer, pranata humas, statistisi, dan fungsional lainnya.
- c. Melakukan pengembangan sistem informasi penelitian dan pengembangan pertanian dalam implementasi *e-government* (infrastruktur, *back office*, *front office* dan kompetensi SDM pengelola TIK), yang kegiatannya terdiri atas:
- 1) melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan, sistem informasi penelitian dan pengembangan pertanian;